



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 123 /1.12/2022

TENTANG

PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN  
UPACARA PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan disiplin dan wawasan kebangsaan serta rasa cinta tanah air;
  - b. bahwa agar kegiatan Upacara Peringatan Hari-hari Besar Nasional Tahun Anggaran 2022 berjalan efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Upacara Peringatan Hari-hari Besar Nasional Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Petugas Pelaksana Kegiatan Upacara Peringatan Hari-hari Besar Nasional Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


**KEDUA :** Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan Upacara Peringatan Hari-hari Besar Nasional sepanjang tahun 2022;
- b. mengkoordinasikan segala tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan Instansi dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jember yang terkait;
- c. melaksanakan kegiatan Upacara Peringatan Hari-hari Besar Nasional Tahun 2022 yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dari Kementerian yang terkait dan Instansi yang lebih tinggi, yaitu:
  - Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional;
  - Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional;
  - Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila;
  - Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
  - Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
  - Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda;
  - Upacara Peringatan Hari Pahlawan;
  - Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri; dan
  - Upacara Peringatan Hari Ibu.
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 21 Februari 2022



AUTENTIFIKASI

**SUSUNAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN  
UPACARA PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO.</b>	<b>TUGAS DALAM UPACARA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI</b>
1.	INSPEKTUR UPACARA	Bupati Jember.
2.	CADANGAN INSPEKTUR UPACARA	Wakil Bupati Jember.
3.	PERWIRA UPACARA	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
4.	CADANGAN PERWIRA UPACARA	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
5.	PETUGAS UPACARA	a. Kepala Seksi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; b. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; c. Unsur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jember lainnya yang terkait; d. Unsur Tentara Nasional Indonesia; e. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. Unsur Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Jember; dan g. Unsur Korps Musik Pemerintah Kabupaten Jember.

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**